



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 344/PL.01.6- BA/1702/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 270/0797/Bid.IV/BKBP/2023 tentang lokasi yang dilarang dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi kecamatan, desa/kelurahan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan camat, lurah/kepala desa setempat kecuali di lokasi tempat yang dilarang;

KEDUA Jalur atau Lokasi tempat yang dilarang pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang Jalan Jenderal Soedirman, M.H Thamrin, Merdeka dan Jalan Jenderal A. Yani. (Perbatasan

Kabupaten Rejang Lebong - Kepahiang, sampai *Traffic Light* Kelurahan Sukaraja;

2. Jalan Basuki Rahmat (dari Bundaran sampai dengan Asrama Kodim);
3. Sepanjang Jalan S. Sukowati;
4. Jalan Jenderal Soeprapto (dari simpang empat pasar atas sampai dengan Markas Komando Distrik Militer 0409 Rejang Lebong);
5. Jalan Sapta Marga (sepanjang kompleks militer);
6. Kawasan Lapangan Setia Negara; dan
7. Jalan Ak Gani sampai Simpang Lebong.

Sebagaimana peta terlampir dalam lampiran I

- KETIGA : Lokasi sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah merupakan jalur larangan pemasangan alat peraga kampanye, termasuk badan atau perkarangan rumah yang menghadap langsung ke jalur yang dilarang dikecualikan bagi kantor atau sekretariat dan aset milik partai politik serta rumah pribadi calon legislatif (caleg), bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat (lurah atau kades atau sebutan lainnya;
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. gedung milik pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau lokasi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut;
- KETUJUH : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- KEDELAPAN : Alat peraga kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 16 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA REJANG LEBONG

ttd.

UJANG MAMAN


Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Noperi Ikhsan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PETA PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



Ditetapkan di Curup
pada tanggal 16 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA REJANG LEBONG

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

